

ABSTRAK PERATURAN

DANA CADANGAN - PENJAMINAN PEMERINTAH - TATA CARA PENGELOLAAN

2018

PERMENKEU RI NOMOR 183/PMK.08/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1828)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA CADANGAN PENJAMINAN UNTUK PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.08/2016, guna menyempurnakan ketentuan mengenai kebijakan terkait dengan pelaksanaan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 9 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); UU No. 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400); PP No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 83, TLN No. 4378); PP No. 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No. 5165); Perpres RI No. 86 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI No.91 Tahun Perpres RI No. 29 Tahun 2009 Perpres RI No.78 Tahun Perpres RI No. 100 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 224) sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI No.117 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No. 244); Perpres RI No.82 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 167); Perpres RI No. 3 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 4) sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI No. 58 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 119); Perpres RI No.4 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 8) sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI No.14 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 27); Perpres RI No.98 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 205) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres RI No.49 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 92); Permenkeu RI No. 218/PMK.05/2007; Permenkeu RI No.229/PMK.01/2009 (BN Tahun 2009 No. 515) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No.91/PMK.011/2011 (BN Tahun 2011 No. 357); Permenkeu RI No.260/PMK.011/2010 (BN Tahun 2010 No. 689) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No.8/PMK.08/2016 (BN Tahun 2016 No. 121); Permenkeu RI No. 189/PMK.08/2015 (BN Tahun 2015 No. 1485); Permenkeu RI No. 253/PMK.08/2015 (BN Tahun 2015 No. 2024); Permenkeu RI No. 130/PMK.08/2016 (BN Tahun 2016 No. 1240); Permenkeu RI No.168/PMK.08/2016 (BN Tahun 2016 No. 1698); Permenkeu RI No. 60/PMK.08/2017 (BN Tahun 2017 No. 672); Permenkeu RI No.148/PMK.08/2017 (BN Tahun 2017 No. 1529);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dana cadangan penjaminan untuk pelaksanaan kewajiban penjaminan pemerintah yang didalamnya mengatur mengenai tujuan penggunaan dana cadangan penjaminan, ketentuan pengelolaan dana cadangan penjaminan, dan ketentuan mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan anggaran kewajiban penjaminan pemerintah.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.

- Lampiran halaman 24-25